



KABUPATEN MALANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSUKO
KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 145 /9/ 35.07.16.2010/2021

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN DESA MALANGSUKO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA MALANGSUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa perlu dilakukan penghitungan rencana anggaran biaya kegiatan sesuai kewenangan desa.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 9 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/ 2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Malang No 17 Tahun 2015

tentang Pedoman dan tata cara Pengadaan barang dan jasa di Desa;

13. Peraturan Bupati Malang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Malang No. 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Desa Malangsuko Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Malangsuko Tahun 2018 Nomor 5 Seri A);
21. Peraturan Desa Malangsuko Nomor 7 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Desa Malangsuko Tahun 2018 Nomor 7 Seri A);
22. Peraturan Desa Malangsuko Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Berita Desa Malangsuko Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Musyawarah Desa perencanaan pembangunan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 12 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : STANDAR HARGA SATUAN DESA MALANGSUKO TAHUN ANGGARAN 2022
- Pertama : Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Standar Satuan harga sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, terdiri dari bahan bangunan, peralatan, dan upah tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- Ketiga : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang merupakan lampiran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (RKP Desa Tahun 2022).
- Keempat : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan harga paling tinggi dengan ketentuan sudah termasuk segala biaya yang diakibatkan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- Kelima : Apabila tidak terdapat standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka penyusunan Rencana Anggaran Biaya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keenam : Keputusan Kepala Desa ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Malangsuko

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Kepala Desa Malangsuko



MOCHAMAD SHOLEH, A.Md

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Desa Malangsuko
Nomor : 145/ 9 /35.07.16.2010/2022
Tentang : Standar Satuan Harga Tahun
Anggaran 2022
Tanggal : 12 Oktober 2021

SATUAN HARGA BARANG/JASA DAN UPAH TENAGA KERJA TAHUN
ANGGARAN 2022

NO	NAMA BARANG/ UPAH	SATUAN	HARGA SATUAN
A	Alat Perkantoran		
1.	Kertas A4 70 gr	Rim	47.000
2.	Kertas A4 80 gr	Rim	48.000
3.	Kertas F4 70 gr	Rim	50.000
4.	Kertas F4 80 gr	Rim	51.000
5.	Stopmap Plastik pojok	buah	2.500
6.	Stopmap Snile	buah	5.500
7.	Stopmap Kertas	Buah	1.000
8.	Spidol besar	Buah	10.000
9.	Odner berkas	Buah	25.000
10.	Lak Ban Jilid Besar	Buah	15.000
11.	Lakban Jilid Kecil	buah	10.000
12.	Lakban Kertas Besar	buah	14.000
13.	Lakban Kertas sedang	buah	7.500
14.	Lakban Kertas Kecil	buah	2.000
15.	Ballpoint	Pack	25.000
16.	Tinta Printer	Buah	100.000
17.	Isi Ulang Toner	Buah	200.000
18.	Buku Ekspedisi	Buah	20.000
19.	Buku Folio	Buah	25.000
20.	Buku Tulis	Buah	5.200
21.	Buku kas folio	Buah	32.000
22.	Buku Kwitansi isi 80 lbr	Buah	6.200
23.	Nota standart	Buah	5.200
24.	Tinta stempel	Buah	12.000
25.	Bantalan stempel	Buah	10.000
26.	Staples kecil	Buah	15.000
27.	Isi Staples kecil	Buah	5.000
28.	Penggaris Plastik 30 cm	Buah	5.000
29.	Penggaris Besi 30 cm	buah	15.000
30.	Pensil	buah	2.500

B	Bahan Bangunan		
1.	Pasir Cor	M3	250.000
2.	Pasir Pasang	M3	150.000
3.	Pasir Urug	M3	125.000
4.	Tanah urug	M3	100.000
5.	Batu Kali/ Batu Gunung	M3	200.000
6.	Koral 2/3	M3	300.000
7.	Batu 5/7	M3	300.000
8.	Batu pecah ½	M3	300.000
9.	Batu belah 15/20 cm Gunung	M3	250.000
10.	Semen PC 40 Kg Gresik	Zak	59.000
11.	Semen Tiga Roda	Zak	56.000
12.	Semen Putih	Kg	5.000
13.	Kawat Bendrat	Kg	21.000
14.	Kawat seng polos	Kg	30.000
15.	Paku Usuk, Reng	Kg	25.000
16.	Besi beton diameter 12 mm, 11-12 m	Lonjor	120.000
17.	Besi beton diameter 10 mm, 11-12 m	Lonjor	90.000
18.	Besi beton diameter 8 mm, 11-12 m	Lonjor	60.000
19.	Besi beton diameter 6 mm, 11-12 m	Lonjor	35.000
20.	Paving stone pesegi (6 cm) halus	M2	50.000
21.	Tegel Keramik 40 x 40	Dos	60.000
22.	Kayu 4 x 6 x 4	Lonjor	35.000
23.	Kayu 5 x 7 x 4	Lonjor	45.000
24.	Pipa PVC 3/4 “ pj. 6 mt	Lonjor	47.000
25.	Pipa PVC 1 “ pj. 6 mt	Lonjor	60.000
26.	Lem PVC	Kaleng	45.000
27.	Sok PVC 4x3	Buah	30.000
28.	Kanopi	M2	280.000
29.	Asbes Gelombang 210	buah	40.000
30.	Kuas “3	Buah	25.000
31.	Beton Buisse “30	buah	55.000
32.	Beton Buisse “40	Buah	60.000
33.	Batu Bata	Buah	700
34.	Kawat Ayakan	M2	20.000
35.	Roster Cor Kecil	Buah	15.000
36.	Kusen Cor 80	Buah	80.000
37.	Batako 20 x 40	Biji	4.000
38.	Tali Senar	Kg	35.000
39.	Trilpek 0,9	Lembar	100.000
C	Bahan Taman		
1	Pot Bunga ukuran besar (Plastic)	Buah	30.000

2	Pot bunga ukuran sedang (Plastic)	Buah	20.000
3	Bunga Pinang merah	Buah	200.000
4	Bunga Pucuk merah	Buah	10.000
5	Bunga Pitik-pitikan	Buah	1.000
6	Bunga Mawar Jambe	Buah	300.000
7	Rumput Gajah mini	Buah	20.000
8	Bunga Krokot hias	Buah	1.000
9	Puring bali	Buah	4.000
10	Cemara kipas	Buah	40.000
11	Bunga Pinang merah	Buah	200.000
D	Alat-alat Olahraga		
1	Meja Ping Pong	Unit	4.500.000
2	Net Tennis Meja	Buah	150.000
3	Raket Tennis meja	Buah	150.000
4	Bola Ping Pong	Lusin	80.000
5	Bola Sepak	Buah	350.000
6	Bola Volly	Buah	350.000
7	Net Volly	Unit	150.000
E	Peralatan Kantor		
1	Printer	Unit	600.000
2	Laptop	Unit	7.500.000
3	Meja Posyandu	Buah	350.000
4	Kursi Plastik	Buah	80.000
5	Kursi Kantor	Buah	270.000
6	Meja Kantor	Buah	1.000.000
7	Kursi Ruang Tunggu	Buah	1.250.000
8	Almari arsip Besar	Buah	2.500.000
F	Peralatan Bangunan		
1	Linggis	Buah	100.000
2	Ganco	Buah	75.000
3	Geraji Besi	Buah	15.000
4	Sekop garuk pasir	Buah	100.000
5	Sekop	Buah	75.000
6	Cangkul	Buah	125.000
7	Sabit	Buah	80.000
8	Kereta dorong	Unit	600.000
G	Makan Minum		
1	Makan	Kotak	22.000
2	Minum dan Snack	Kotak	6.600
H	Pakaian Dinas dan Atribut		
1	Seragam Linmas lengkap	Stel	600.000

2	Seragam Batik	Stel	400.000
I	Upah Tenaga Kerja		
1	Pekerja	Hari	85.000
2	Pembantu Tukang	Hari	85.000
3	Tukang	Hari	100.000
4	Kepala Tukang	Hari	110.000
5	Tukang Cat	Hari	100.000

Kepala Desa Malangsuko



MOCHAMAD SHOLEH, A.Md